



## PUTUSAN

Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 07-01-2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucu M. Samsul Romli, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Jalan Pahlawan K.H.Zenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5402/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2023 sebagai Pemohon;

#### LAWAN

**TERMOHON**, NIK , lahir di Tasikmalaya, 10-02-1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nomor : -, yang terbit tertanggal 08 Agustus 2020, yang mana usia Pemohon pada pernikahan berumur 20 (dua puluh) tahun dan usia Termohon pada pernikahan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa, setelah akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur (2) tahun, sekarang ada di Termohon;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar Bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk di damaikan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon perseilsihan tempat;
4. Bahwa, selanjutnya percekcoakan dan perselisihan terus terjadi dan puncaknya sekitar Bulan Februari Tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan
7. satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;-

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak 1(satu) raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU** : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 08 Agustus 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **Saksi I** (kakak kandung Pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di -, Kabupaten Tasikmalaya, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, sekarang bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Agustus tahun 2022 yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon perseilsihan tempat tinggal;
- Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama lebih kurang *sepuluh* bulan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** (paman Pemohon), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kampung Cikupa, -, Kabupaten Tasikmalaya, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, sekarang ada di Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Agustus tahun 2022 karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih *sepuluh* bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai

*Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di -, Kabupaten Tasikmalaya, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak Bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih *sembilan* bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih *sembilan* bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 08 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di, -, Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai *satu* orang anak bernama ANAK, sekarang bersama Termohon;
3. Bahwa sejak Bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih *sembilan* bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang *sepuluh* bulan hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka *tasrii-hun bi ihsan*, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan atau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

## Rincian Biaya:

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP      | Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp | 10.000,00  |
| <hr/>        |    |            |
| Jumlah       | Rp | 595.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)